

Kompatibilitas BIT Indonesia-UEA Dengan Prinsip Syariah: Perspektif Hukum Perdata Internasional Atas Klausul Kompensasi Dan Arbitrase

Arum Widiastuti^{a,1,*}, Bahrul Fawaid^{b,2}

^a Universitas Wahid Hasyim, Indonesia

^b Universitas Wahid Hasyim, Indonesia

¹ arumbsb@unwahas.ac.id; ² bahrulfawaid@unwahas.ac.id

*Correspondent Author; arumbsb@unwahas.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received:

18-05-2026

Revised:

15-06-2026

Accepted:

29-07-2026

Keywords

perjanjian investasi bilateral

hukum ekonomi syariah

maqāṣid syariah

riba

Indonesia-Uni Emirat Arab

ABSTRACT

Perjanjian Investasi Bilateral (*Bilateral Investment Treaty*/BIT) merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan investasi asing, namun keberadaannya berpotensi bersinggungan dengan sistem hukum ekonomi syariah di negara-negara mayoritas Muslim, baik pada level hukum internasional publik maupun pada level hukum perdata internasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA), sebagai dua negara dengan sistem ekonomi syariah yang mapan, menandatangani BIT pada 24 Juli 2019 dan memperluas hubungan investasinya melalui *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis kompatibilitas klausul kompensasi ekspropriasi (Pasal 9-10), mekanisme penyelesaian sengketa (Pasal 17), serta aspek hukum perdata internasional atas pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase investasi di Indonesia dengan prinsip syariah, khususnya larangan riba dan gharar serta kerangka *maqāṣid al-syari'ah*, menggunakan metode yuridis-normatif dengan desain studi kasus tunggal dan analisis isi kualitatif atas teks resmi perjanjian serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa klausul kompensasi BIT Indonesia-UEA tidak memuat ketentuan bunga sama sekali, sehingga terhindar dari potensi riba nasi'ah, namun frasa "tanpa penundaan yang tidak wajar" tanpa parameter waktu yang jelas berpotensi menimbulkan gharar. Mekanisme penyelesaian sengketa berjenjang melalui *Joint Committee* menunjukkan kemiripan struktural dengan sulh dan tahkim, sementara pengakuan putusan arbitrase di Indonesia tetap tunduk pada syarat ketertiban umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yang dalam praktiknya ditafsirkan secara sempit sehingga sulit dijadikan dasar penolakan eksekusi atas dasar riba semata. Penelitian ini merekomendasikan perumusan klausul kompensasi berbasis ta'wīḍ, pemanfaatan eksplisit klausul prudential measures untuk keuangan syariah, penguatan peran *Joint Committee*, dan pembaruan konsep ketertiban umum dalam hukum arbitrase nasional.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) telah menjadi instrumen utama dalam mengatur arus investasi asing lintas negara, menawarkan jaminan perlindungan hukum bagi investor sekaligus menimbulkan ketegangan dengan kedaulatan regulasi negara penerima investasi (*host state*). Ketegangan ini menjadi lebih kompleks ketika negara penerima investasi menganut sistem hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari kerangka hukum nasionalnya, sebagaimana halnya Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).

Indonesia dan UEA menandatangani Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Investasi (BIT) pada tahun 2019, yang kemudian diperluas cakupannya melalui *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) pada tahun 2022 dengan bab investasi yang lebih komprehensif. Yang menarik, kedua negara ini bukan sekadar negara mayoritas Muslim, melainkan negara dengan sistem ekonomi dan keuangan syariah yang telah melembaga - Indonesia melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sementara UEA merupakan salah satu pusat keuangan syariah global. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana perjanjian investasi bilateral yang mereka sepakati mengakomodasi, atau justru berbenturan dengan, prinsip-prinsip syariah yang menjadi basis hukum ekonomi domestik kedua negara tersebut?

Kajian terdahulu oleh Shakar dkk. (2025) telah menegaskan bahwa secara konseptual BIT semestinya selaras dengan prinsip keadilan ekonomi, masalah, serta larangan riba dan gharar, dan mencatat bahwa sejumlah negara Teluk - termasuk UEA dan Arab Saudi - telah memasukkan klausul pengecualian bagi sektor keuangan syariah dan industri halal dalam sebagian perjanjian investasi mereka. Namun kajian tersebut bersifat konseptual dan multi-negara, belum menelaah teks pasal per pasal dari satu instrumen bilateral tertentu secara mendalam.

Penelitian ini memposisikan dirinya sebagai pelengkap sekaligus pendalaman dari kajian Shakar dkk. (2025), yang menyoroti kompatibilitas BIT dengan hukum ekonomi Islam pada level konseptual dan multi-yurisdiksi. Jika kajian tersebut berfokus pada pola umum dan implikasi kebijakan strategis di berbagai negara Islam, penelitian ini menyempit fokus pada analisis tekstual satu instrumen bilateral yang konkret - BIT dan CEPA Indonesia-UEA - guna menghasilkan temuan yang lebih presisi dan dapat diaplikasikan langsung dalam perumusan klausul perjanjian ke depan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan studi kasus tekstual atas BIT Indonesia-UEA 2019 dan bab investasi CEPA 2022, dengan menelaah secara spesifik klausul kompensasi ekspropriasi dan mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*), untuk menjawab paradoks: mengapa dua negara berbasis syariah tetap menggunakan template hukum investasi internasional yang secara historis dikembangkan dari tradisi hukum sekuler-Barat, tanpa akomodasi eksplisit terhadap prinsip syariah.

Maqāṣid al-syarī'ah, sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ibn 'Asyur, menempatkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat, di samping perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Dalam konteks hukum investasi internasional, perlindungan terhadap investasi asing dapat dipandang sejalan dengan semangat *ḥifẓ al-māl*, sepanjang mekanisme perlindungan tersebut tidak dicapai melalui instrumen yang secara substantif melanggar prinsip muamalah, seperti riba, gharar, dan maisir.

Riba secara umum dipahami sebagai tambahan atas pokok yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang tanpa didasarkan pada risiko usaha riil, sedangkan gharar merujuk pada ketidakpastian berlebihan mengenai objek, harga, atau kepastian pelaksanaan kontrak. Kedua prinsip ini relevan untuk menilai klausul BIT yang lazim mensyaratkan pembayaran bunga (*interest*) atas kompensasi ekspropriasi yang tertunda, sebab tambahan nilai tersebut

berpotensi dikategorikan sebagai riba apabila dihitung sebagai persentase tetap dari pokok dan bukan sebagai representasi kerugian riil yang dialami pihak yang dirugikan. Sebagian ulama kontemporer, melalui konsep ta'wīd (ganti rugi atas kerugian riil akibat keterlambatan pembayaran), membuka ruang bagi kompensasi yang tidak bersifat riba sepanjang besarnya mencerminkan kerugian aktual dan bukan keuntungan yang disyaratkan di muka.

Selain dimensi hukum internasional publik, isu kompatibilitas BIT dengan prinsip syariah juga bersinggungan dengan hukum perdata internasional (HPI), khususnya pada tahap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara penerima investasi. Dalam kerangka HPI Indonesia, konsep ketertiban umum (*public policy*) berfungsi sebagai instrumen pengecualian yang memungkinkan pengadilan menolak pemberlakuan hukum asing atau pelaksanaan putusan asing yang dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi sistem hukum dan masyarakat Indonesia (Gautama, 2004). Konsep ini relevan untuk dikaji lebih jauh: apakah unsur riba dalam suatu putusan arbitrase investasi dapat dikategorikan sebagai bertentangan dengan ketertiban umum, mengingat kedudukan hukum ekonomi syariah yang telah melembaga dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana klausul kompensasi dan penyelesaian sengketa dalam BIT dan CEPA Indonesia-UEA diatur, dan apakah mengandung unsur yang berpotensi bertentangan dengan riba atau gharar; (2) bagaimana aspek hukum perdata internasional, khususnya pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase investasi di Indonesia, bersinggungan dengan prinsip syariah melalui syarat ketertiban umum; (3) sejauh mana kedua negara mengakomodasi prinsip syariah dalam perjanjian investasi bilateral mereka meskipun sama-sama memiliki sistem ekonomi syariah domestik yang mapan; dan (4) bagaimana kerangka *maqāsid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan basis rekomendasi kebijakan bagi perumusan perjanjian investasi di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*). Objek kajian adalah teks resmi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab tentang Peningkatan dan Perlindungan Investasi (2019), bab investasi dalam *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) Indonesia-UEA (2022), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai instrumen hukum perdata internasional yang relevan bagi pelaksanaan putusan arbitrase investasi di Indonesia. Data primer berupa teks perjanjian diperoleh melalui basis data resmi *International Investment Agreements Navigator* UNCTAD, sementara data peraturan perundang-undangan diperoleh dari sumber resmi Indonesia. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), dengan mengidentifikasi klausul-klausul kunci - khususnya kompensasi ekspropriasi, penyelesaian sengketa, dan syarat pengakuan putusan arbitrase - kemudian membandingkannya dengan norma syariah yang relevan (*maqāsid al-syarī'ah*, larangan riba dan gharar, konsep ta'wīd) berdasarkan fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh muamalah klasik maupun kontemporer, serta doktrin hukum perdata internasional Indonesia mengenai ketertiban umum, sebagai data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil BIT dan CEPA Indonesia-Uni Emirat Arab

BIT Indonesia-UEA ditandatangani di Bogor pada 24 Juli 2019 dan mulai berlaku pada 3 Desember 2021, menggantikan pendekatan generasi BIT Indonesia sebelumnya yang mulai direformasi sejak peninjauan menyeluruh atas puluhan BIT lama pasca-terminasi BIT Indonesia-Belanda pada 2014 (Price, 2017, hlm. 135). Cakupan investasi kedua negara kemudian diperluas melalui bab investasi dalam *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) yang berlaku sejak 2022 (UNCTAD Investment Policy Hub, n.d.).

2. Analisis Klausul Kompensasi Ekspropriasi (Pasal 9 dan Pasal 10)

Pasal 9 ayat (1) BIT Indonesia-UEA melarang nasionalisasi atau ekspropriasi investasi kecuali untuk kepentingan umum, tanpa diskriminasi, disertai kompensasi yang "*prompt, adequate and effective*", dan melalui proses hukum yang layak. Pasal 9 ayat (2) kemudian merinci bahwa nilai kompensasi dihitung berdasarkan nilai pasar wajar investasi segera sebelum ekspropriasi terjadi atau sebelum rencana ekspropriasi diketahui publik, mana yang lebih dahulu, dan secara eksplisit menyatakan bahwa penilaian tersebut tidak mencakup keuntungan spekulatif atau *windfall profit* yang diklaim investor. Kompensasi harus dapat direalisasikan secara efektif, dapat ditransfer secara bebas, dan dibayarkan tanpa penundaan yang tidak wajar.

Temuan penting dari penelusuran teks resmi ini adalah bahwa, berbeda dari asumsi umum mengenai BIT generasi lama, Pasal 9 BIT Indonesia-UEA sama sekali tidak mencantumkan klausul bunga (*interest*) yang biasanya menyertai kompensasi ekspropriasi yang tertunda dalam BIT konvensional. Ketiadaan klausul bunga eksplisit ini berimplikasi ganda: di satu sisi, ia menghilangkan potensi riba nasi'ah yang lazim melekat pada rumusan "kompensasi plus bunga"; di sisi lain, frasa "tanpa penundaan yang tidak wajar" (*without undue delay*) tanpa parameter waktu yang pasti berpotensi menimbulkan gharar dalam bentuk ketidakpastian mengenai kapan dan bagaimana kompensasi benar-benar direalisasikan. Dari perspektif *maqāsid syariah*, kekosongan pengaturan ini idealnya diisi dengan mekanisme ta'wīd yang secara eksplisit mengaitkan tambahan pembayaran - jika ada - dengan kerugian riil akibat keterlambatan, bukan dengan tingkat bunga komersial tetap.

Pengecualian klaim atas keuntungan spekulatif atau *windfall profit* pada Pasal 9 ayat (2) dapat dibaca selaras dengan larangan gharar, karena klausul ini membatasi kompensasi hanya pada kerugian riil dan terukur, bukan pada proyeksi keuntungan yang tidak pasti. Selain itu, Pasal 20 (*Prudential Measures*) memberi ruang bagi negara untuk mengambil langkah non-diskriminatif yang berkaitan dengan jasa keuangan demi alasan kehati-hatian, termasuk untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangannya - sebuah celah hukum yang secara potensial dapat digunakan untuk melindungi kekhususan regulasi sektor keuangan syariah, meskipun BIT ini tidak menyebutnya secara eksplisit.

3. Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Pasal 17)

Pasal 17 BIT Indonesia-UEA mengatur mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara secara berjenjang. Sengketa pertama-tama harus diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah dalam waktu enam bulan sejak pemberitahuan tertulis. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa diajukan kepada *Joint Committee ad hoc* yang diketuai bersama oleh pejabat senior kedua negara, dan keputusan *Joint Committee* ini bersifat final serta mengikat, mengesampingkan hak investor untuk mengajukan sengketa ke forum lain. Hanya apabila *Joint Committee* gagal memutuskan dalam enam bulan, investor dapat mengajukan sengketa ke pengadilan domestik, arbitrase ICSID, ICSID *Additional Facility*, atau arbitrase UNCITRAL.

Struktur berjenjang ini menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum Islam, karena tahapan musyawarah dan *Joint Committee* secara struktural memiliki kemiripan dengan konsep sulh (perdamaian melalui musyawarah) dan tahkim (penyelesaian melalui pihak ketiga yang disepakati), yang keduanya dikenal luas dalam fiqh muamalah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang didahulukan sebelum litigasi. Perbedaan mendasarnya tetap terletak pada basis hukum substantif: *Joint Committee* dan arbitrase dalam BIT ini menerapkan hukum investasi internasional dan hukum domestik *host state*, bukan hukum syariah. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) huruf (c) tentang *Fair and Equitable Treatment* secara eksplisit melarang diskriminasi yang ditargetkan berdasarkan gender, ras, atau keyakinan agama (*religious belief*) - sebuah ketentuan yang relevan langsung untuk melindungi investor dari latar belakang atau praktik bisnis berbasis syariah dari perlakuan diskriminatif, meski tidak dirumuskan secara spesifik untuk konteks tersebut.

4. Paradoks Negara Berbasis Syariah dan Template BIT Konvensional

Temuan penting dari analisis ini adalah adanya paradoks: meskipun Indonesia dan UEA sama-sama memiliki sistem hukum ekonomi syariah domestik yang mapan, teks BIT 2019 tidak memuat satu pun klausul yang secara eksplisit merujuk pada istilah atau prinsip syariah - termasuk pada Pasal 20 (*Prudential Measures*) yang sesungguhnya berpotensi menjadi wadah bagi kekhususan regulasi keuangan syariah, namun dirumuskan secara generik untuk seluruh jasa keuangan. Hal ini berbeda dengan temuan Shakar dkk. (2025) mengenai sejumlah perjanjian investasi UEA dan Arab Saudi lain yang secara eksplisit mengecualikan sektor keuangan syariah dan industri halal dari prinsip non-diskriminasi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa akomodasi terhadap prinsip syariah dalam perjanjian investasi bilateral masih bersifat kasuistik dan bergantung pada sektor yang dinegosiasikan, belum menjadi pendekatan sistematis - bahkan dalam BIT antara dua negara yang sama-sama berbasis syariah sekalipun.

5. Aspek Hukum Perdata Internasional: Pengakuan Putusan Arbitrase dan Ketertiban Umum

Selain berdimensi hukum internasional publik, BIT Indonesia-UEA juga bersinggungan langsung dengan hukum perdata internasional (HPI), khususnya pada tahap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah hukum Indonesia. Pasal 17 ayat (4) BIT menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dan masing-masing pihak wajib menjamin pengakuan serta pelaksanaannya sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya serta norma dan prinsip hukum internasional. Ketentuan ini menyerahkan pelaksanaan teknis pengakuan putusan kepada rezim hukum domestik masing-masing negara - dalam hal Indonesia, kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

Pasal 65 UU Arbitrase menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lembaga berwenang menangani permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, sedangkan Pasal 66 menetapkan tiga syarat kumulatif: putusan dijatuhkan di negara yang terikat perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional - yang bagi Indonesia dan UEA terpenuhi terutama melalui status keduanya sebagai peserta *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958 (Konvensi New York), yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981; putusan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; dan putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) BIT pada dasarnya memperkuat kewajiban ini pada level perjanjian bilateral, sehingga BIT dan Konvensi New York bekerja secara komplementer sebagai dasar pelaksanaan putusan arbitrase investasi antara kedua negara.

Syarat ketertiban umum inilah yang paling relevan untuk didalami dari perspektif syariah. Sekalipun Pasal 9 BIT tidak mencantumkan klausul bunga, praktik arbitrase investasi internasional secara umum tetap lazim memberikan *moratory interest* atas kompensasi yang terlambat dibayar, berdasarkan prinsip reparasi penuh (*full reparation*) yang diakui sebagai prinsip umum hukum internasional. Apabila suatu putusan arbitrase yang mengandung komponen bunga semacam ini diajukan untuk dilaksanakan di Indonesia, secara teoretis dapat timbul argumentasi bahwa komponen tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, mengingat hukum ekonomi syariah - melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah - telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Namun demikian, konsep ketertiban umum dalam praktik peradilan Indonesia secara konsisten ditafsirkan secara sempit, merujuk pada sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia secara umum (Gautama, 2004), bukan pada norma keagamaan tertentu yang berlaku pada sebagian golongan masyarakat. Oleh karena itu, argumentasi penolakan eksekusi atas dasar riba semata-mata kemungkinan besar sulit diterima pengadilan, kecuali dirumuskan secara lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase di masa mendatang.

6. Rekomendasi Kebijakan

1. Merumuskan klausul tambahan pada Pasal 9 (Ekspropriasi) yang secara eksplisit mendasarkan setiap komponen tambahan atas kompensasi yang tertunda pada prinsip ta'wīḍ - yakni kerugian riil terukur - guna mencegah interpretasi yang mengarah pada riba di kemudian hari, sekaligus mengurangi ketidakpastian (gharar) dalam frasa "tanpa penundaan yang tidak wajar".
2. Memanfaatkan ruang yang telah tersedia pada Pasal 20 (*Prudential Measures*) untuk secara eksplisit mencantumkan pengecualian bagi regulasi keuangan syariah, mengikuti preseden yang telah diterapkan UEA dan Arab Saudi dalam sejumlah perjanjian investasi lain.
3. Mempertimbangkan penguatan tahap Joint Committee pada Pasal 17 sebagai mekanisme yang secara substantif dapat diarahkan menyerupai sulh dan tahkim, misalnya dengan melibatkan pakar hukum ekonomi syariah dalam keanggotaan Joint Committee untuk sengketa yang melibatkan investasi berbasis syariah.
4. Mempelajari model *OIC Investment Agreement* sebagai kerangka rujukan bagi harmonisasi lebih lanjut antara hukum investasi internasional dan prinsip syariah dalam perjanjian investasi bilateral antarnegara anggota OKI.
5. Melibatkan otoritas fatwa nasional (seperti DSN-MUI) dalam proses negosiasi klausul investasi pada sektor-sektor strategis yang bersinggungan langsung dengan keuangan syariah.
6. Mendorong pembaruan UU Arbitrase agar konsep ketertiban umum dirumuskan lebih spesifik, termasuk kemungkinan memasukkan prinsip ekonomi syariah sebagai salah satu parameter, mengingat kedudukannya yang telah melembaga dalam sistem hukum ekonomi nasional Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BIT Indonesia-UEA (2019) secara struktural bersifat netral-sekuler sebagaimana template hukum investasi internasional pada umumnya, namun memuat sejumlah klausul substantif yang secara tidak langsung selaras dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah*. Pasal 9 tentang kompensasi ekspropriasi, secara mengejutkan, tidak memuat klausul bunga sama sekali - berbeda dari asumsi umum mengenai BIT konvensional - sehingga terhindar dari potensi riba nasi'ah, meskipun ketiadaan parameter waktu yang jelas pada frasa "tanpa penundaan yang tidak wajar" tetap membuka celah gharar. Pasal 17 tentang penyelesaian sengketa menunjukkan struktur berjenjang yang secara formal mirip dengan sulh dan tahkim, meski basis hukum substantifnya tetap sekuler. Dari perspektif hukum perdata internasional, pelaksanaan putusan arbitrase investasi di Indonesia tetap tunduk pada syarat ketertiban umum dalam UU Arbitrase, namun konsep ketertiban umum yang ditafsirkan secara sempit oleh pengadilan Indonesia membuat argumentasi penolakan eksekusi murni atas dasar riba sulit untuk diterima tanpa pengaturan yang lebih spesifik. Paradoks antara status kedua negara sebagai negara berbasis syariah dengan minimnya akomodasi eksplisit terhadap prinsip syariah dalam BIT mereka - baik pada level klausul substantif maupun pada level pelaksanaan putusan arbitrase - menunjukkan perlunya langkah harmonisasi lebih lanjut, baik pada level perumusan perjanjian maupun pada level pembaruan hukum arbitrase nasional. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah teks resmi bab investasi CEPA Indonesia-UEA (2022) secara lebih mendalam, mengkaji putusan pengadilan Indonesia terkait ketertiban umum dalam sengketa investasi secara empiris, serta memperluas objek kajian pada BIT Indonesia dengan negara-negara Teluk lainnya guna menguji konsistensi pola yang ditemukan dalam studi ini.

References

- Al-Syatibi, I. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- American Review of International Arbitration. (2024). India-UAE Bilateral Investment Treaty 2024: Breaking new ground or following old paths? Columbia Law School. <https://aria.law.columbia.edu/india-uae-bilateral-investment-treaty-2024-breaking-new-ground-or-following-old-paths/>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). DSN-MUI.
- Financial Islam. (n.d.). Prohibition of riba, maysir and gharar. <https://www.financialislam.com/prohibition-of-riba-maysir-and-gharar.html>
- Gautama, S. (2004). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Buku ke-7, Jilid ke-3, Bagian ke-1). Alumni.
- Ibn 'Asyur, M. T. (2006). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (M. El-Tahir El-Mesawi, Terj.). IIIT.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 40.
- LegalClarity. (2026). Are bonds haram in Islam? Riba, gharar, and sukuk. <https://legalclarity.org/are-bonds-haram-in-islam-riba-gharar-and-sukuk/>
- Norton Rose Fulbright. (2024). The India/UAE bilateral investment treaty: Novel features in the next generation of BITs. <https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/90b947cf/the-india-uae-bilateral-investment-treaty>
- Price, D. (2017). Indonesia's bold strategy on bilateral investment treaties: Seeking an equitable climate for investment? *Asian Journal of International Law*, 7(1), 124-151. <https://doi.org/10.1017/S2044251315000247>
- Shakar, R. S., Mahmood, M. F., Abdulameer, N. A., Dahash, Z. M., & Azat, I. (2025). Balancing national sovereignty: The impact of bilateral investment treaties on contemporary Islamic economic law. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 31-63. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10265>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- UNCTAD Investment Policy Hub. (2019). Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments. <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/8370/download>
- UNCTAD Investment Policy Hub. (n.d.). Indonesia - United Arab Emirates BIT (2019). <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bits/4982/indonesia---united-arab-emirates-bit-2019->
- UNCTAD Investment Policy Hub. (n.d.). Indonesia - United Arab Emirates CEPA (2022). <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/5023/indonesia---united-arab-emirates-cepa-2022->